



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BSIP SULAWESI BARAT

**BerAKHLAK**  
Ber-Silaturahmi, Ber-Kontrol, Ber-Persepsi,  
Harmonis, Loyal, Sabar & Kolaborasi

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# LAPORAN KINERJA

**BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI BARAT**



**AGROSTANDAR**

# 2023

## KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka BPSIP Sulawesi Barat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Laporan Kinerja BPSIP Sulawesi Barat disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) 2023, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran dan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Diharapkan Lakin BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat di tahun yang akan datang.

Manuju, Januari 2024  
**Kepala BPSIP Sulawesi Barat**  
  
**Repelita Kallo, S.T.P., M.Si**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dimana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Capaian sasaran BBSIP Sulawesi Barat tahun 2022 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2023 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 sebesar 122,56% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pada Tahun 2023, BPSIP Sulawesi Barat telah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha mikro kecil/UMK/petani/kelompok tani/gapoktan ataupun stakeholder lainnya. Terdapat 12 standar instrumen pertanian yang telah didiseminasikan dalam bentuk materi penyuluhan (Tercetak dan Elektronik). Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga telah melaksanakan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian sehingga 1 lembaga memperoleh tanda SNI Produk Organik. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Barat mencapai 85,72 dan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92.00.

Realisasi anggaran BSIP Sulawesi Barat TA. 2023 adalah sebesar 98,38 % atau sebesar Rp. 5,078,476,811,- dari pagu anggaran Rp. 5,162,050,000,-. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 77.940.000,- dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 13.680.000- atau 17.55%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	3
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi .....	7
2.3 Tujuan.....	7
2.4. Kegiatan .....	8
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	9
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	12
3.1 Pengukuran Kinerja .....	12
3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2023.....	13
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	15
3.2.1 Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 .....	20
3.2.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi .....	36
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan .....	36
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	41
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja.....	41
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja .....	41
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan jabatan tertentu dan struktural 2023 .....	5
2. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan golongan ruang 2023 .....	6
3. SDM BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan tingkat pendidikan 2023 .....	6
4. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	10
5. Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 .....	10
6. Sasaran strategis dan Indikator kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 .....	12
7. Capaian kinerja berdasarkan Perjajian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	14
8. Capaian jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan 2023 .....	16
9. Capaian indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan BPSIP Sulawesi Barat 2023.....	17
10. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPSIP Sulawesi Barat 2023.	19
11. Realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Barat 2023.....	37
12. Capaian Kinerja realisasi (PNBP) BPSIP Sulawesi barat tahun 2020-2023.....	38

## DAFTAR GAMBAR

1. Bagan struktur organisasi BPSIP Sulawesi Barat.....	4
2. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Barat pada Aplikasi SMART .....	19
3. Dokumentasi kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi di Kab. Mamasa .....	21
4. Dokumentasi kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kab. Mamasa .....	23
5. Dokuemntasi kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Pameran .....	24
6. Dokumentasi kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Cetak.....	26
7. Dokumentasi kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Media Elektronik .....	27
8. Dokumentasi kegiatan Taman Agrostandar .....	29
9. Dokumentasi kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian .....	31
10. Dokumentasi kegiatan Produksi Benih Jagung.....	32
11. Dokuemntasi kegiatan BIMTEK Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat.....	34
12. Dokumentasi kegiatan Produksi Bibit Kopi.....	35

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hingga saat ini pertanian masih menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,57 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh peningkatan produksi diberbagai subsektor pertanian, seperti tanaman pangan (padi), perkebunan (kakao), tanaman hortikultura, dan perikanan (Bappenas 2023) . Olehnya itu perlu penguatan pada sektor pertanian perlu terus dilakukan dalam mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dimana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Keberadaan BPSIP ini membuka peluang yang lebih besar bagi tersedianya teknologi standar instrumen pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat setempat. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPSIP membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek

pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai instansi pemerintah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, BPSIP Sulawesi Barat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja Teknis ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Olehnya itu setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan, maka BPSIP Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa Laporan Kinerja (LAKIN) yang disampaikan kepada Badan Litbang Pertanian selaku atasan untuk disampaikan ke lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

LAKIN tersebut menggambarkan Kinerja BPSIP Sulawesi Barat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan mengenai sasaran dan tujuan instansi BPSIP Sulawesi Barat sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, karena itu, substansi penyusunan LAKIN didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan.



## 1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian.

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sedangkan fungsi BPSIP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

BPSIP Sulawesi Barat merupakan fungsi unit kerja Eselon III yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Barat

Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah:

1. Sub Bagian Tata Usaha  
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.
2. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian  
Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi  
Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan

data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spasifik lokasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
  - g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 didukung oleh 25 orang pegawai, terdiri atas 2 orang tenaga struktural, 7 orang penyuluh, 2 analis standardisasi, 1 pranata keuangan APBN terampil, 8 orang fungsional umum, 1 orang calon analis standardisasi pertama, 1 orang calon analis sumber daya manusia aparatur pertama, 1 orang calon POPT pertama, 2 orang calon POPT terampil. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi pegawai BPSIP Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel. 1 berikut:

**Tabel 1.** SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Jabatan Tertentu dan Sturuktural 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	2
2.	Analisis Standardisasi	2
3.	Penyuluh	7
4.	Pranata Keuangan Terampil	1
5.	Fungsional Umum	8
6.	Calon Analisis Standardisasi Pertama	1
7.	Calon Analisis SDM Aparatur Pertama	1
8.	Calon POPT Pertama	1
9.	Calon POPT Terampil	2
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

**Tabel 2.** SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan Ruang 2023

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	4
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

**Tabel 3.** SDM BPSIP Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2023.

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1	10
4.	D4	2
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SLTA	1
9.	SLTP	0
10.	SD	0
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Visi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan *functional* unit BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Sulawesi Barat. Maka visi BPSIP Sulawesi Barat adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**

### 2.2 Misi

Mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

### 2.3. Tujuan

BPSIP Sulawesi Barat adalah unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BSIP, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, BPSIP Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan Capaian Kinerja Teknis yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2023. Dengan demikian tujuan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Teknis BPSIP Sulawesi Barat adalah:

1. Untuk memberikan gambaran kinerja BPSIP Sulawesi Barat selama Tahun 2023
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPSIP Sulawesi Barat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan

4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

## **2.4 Kegiatan**

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKKS) pada tahun 2023, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, program/kegiatan BPSIP Sulawesi Barat selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

### **Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian**

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Sulawesi Barat memiliki sasaran Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian dengan Indikator Kinerja, yaitu 1). Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (Target 1 SNI), dan 2). Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Target 1 Lembaga). Untuk mencapai **Indikator Kinerja I**, BPSIP Sulawesi Barat memiliki beberapa kegiatan, antara lain; 1) Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbeihan Kopi Lokal di Kabupaten Mamasa; 2) Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian; 3) Kegiatan Taman Agrostandar; 4) Penyusunan Materi Penyuluhan standar instrumen pertanian. Sedangkan untuk mencapai **Indikator Kinerja II**, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan, Pendampingan penerapan, pengujian penerapan standar instrumen pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa.

### **Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar**

Pencapaian sasaran Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar dilakukan melalui Kegiatan Perbenihan, dengan indikator kinerja jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)

Pada Tahun 2023, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan 1) produksi benih jagung (Target 5 Ton); 2). Bimbingan Teknis standar instrumen pertanian (target 200 orang); 3) Produksi bibit kopi (Target 8000 pohon)

### **Sasaran 3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan Prima**

Tahun anggaran 2023, BPSIP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK ,VBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebesar 81.

#### **Sasaran 4. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas**

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai) adalah 86.

Selain Empat sasaran tersebut di atas BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 juga melakukan kegiatan layanan dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP yaitu:

##### **1. Layanan Dukungan Manajemen Internal;**

- a) Layanan Perkantoran
- b) Operasional Pemeliharaan Kantor
- c) Layanan BMN; Pengelolaan Kebun Percobaan dan Laboratorium Pasca Panen
- d) Layanan Umum: Layanan Kerumahtanggaan dan umum, Pengelolaan Ketatausahaan dan sertifikasi ISO; Pengelolaan PPID dan Pustaka
- e) Layanan Perkantoran; Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Pembayaran gaji dan Tunjangan P3K
- f) Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kebutuhan sehari-hari perkantoran; Langgan Daya dan Jasa; Pemeliharaan Perkantoran;
- g) Layanan Manajemen SDM; Pengelolaan Manajemen Kepagawaian
- h) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Sinkronisasi Satker
- i) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- j) Layanan Manajemen Keuangan; Pengelolaan Keuangan; UAPPA/B-W

#### **2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPSIP Sulawesi Barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut (Tabel 4):

**Tabel 4.** Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan (Unit)	8.005
		Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	81
3	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86

Selanjutnya masing-masing kinerja utama tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan utama. Adapun judul kegiatan dan alokasi anggaran di BPSIP Sulawesi Barat untuk tahun anggaran 2023 seperti pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Kegiatan dan Alokasi Anggaran BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target
1	Standarisasi Produk	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spasifik lokasi Perkebunan (Kopi Lokal Mamasa)	100.000.000	1 Standar
2	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	Kegiatan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian	200.000.000	500 Orang
		Kegiatan taman agrostandar	85.000.000	
		Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian	30.000.000	
3	Pendampingan dan Pengujian penerapan standar instrumen pertanian	Pendampingan penerapan, pengujian penerapan standar instrumen pertanian kopi di Kab. Mamasa	100.000.000	1 Lembaga



4	Benih Tanaman Pangan	Produksi Benih jagung	100.000.000	5 Unit
		BIMTEK Standar Instrumen Pertanian	400.000.000	200 orang
		Produksi Bibit Kopi	83.200.000	8000 Unit
5	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP (Litbang Pertanian)	1.212.985.000	1 Layanan
6	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Pengelolaan Kp dan Lab. Pasca panen	50.000.000	1 layanan
		Layanan Kerumahtanggan dan Umum	100.000.000	1 layanan
		Pengelolaan ketatausahaan dan Sertifikasi ISO	75.000.000	
		Pengelolaan PPID dan Pustaka	25.000.000	
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.148.990.000	1 Layanan
		Operasional dan Pemeliharaan kantor	964.776.000	1 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	69.875.000	27 Orang
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	350.000.000	1 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50.000.000	1 layanan
		Pengelolaan Administrasi Keuangan	27.450.000	1 Layanan
	UAPPA/BW	54.000.000		

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Sulawesi Barat telah menetapkan 4 sasaran strategis (Tabel 4), yang selanjutnya diukur dengan indikator kinerja kegiatan seperti yang terlihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	8.005
		Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)
3	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan oleh BPSIP Sulawesi Barat selama tahun 2023 kepada *stakeholders* merupakan *impact base* dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 mengarah kepada spirit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu "*Standard, Services, Globalization*". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup BPSIP Sulawesi Barat.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing

kegiatan, serta seminar akhir tahun, Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-Monev.

### **3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Sulawesi Barat mengawali dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 6 disajikan capaian kinerja BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023.

**Tabel 7.** Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	2	200
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	8005	8005	100
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	81	85,72	105,86
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86	92	106,97
<b>Rata-rata</b>					<b>122,56</b>

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (*proses*), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat.

Tabel 7 diatas menunjukkan kinerja BPSIP Sulawesi Barat secara keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 122,56%, hal ini menunjukkan hasil yang telah mencapai kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup BPSIP Sulawesi Barat. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Barat tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Penjelasan terkait analisis dan evaluasi pencapaian masing-masing indikator kinerja utama BPSIP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 :**

**Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian**

#### **Indikator Kinerja: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)**

Target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan realisasi capaian sebanyak 2 standar instrumen pertanian atau Standar Nasional Indonesia (tercapai 200%). Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan yakni Budidaya Tanaman Kopi Yang Baik dan Benar sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014) SNI 9191 : 2023 dan Produksi Benih Sumber Jagung Bersari Bebas (Komposit) SNI 6232:2015.

Melalui kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan, BPSIP Sulawesi Barat juga telah mendiseminasikan 8 (delapan) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan

melalui materi penyuluhan dalam bentuk tercetak (leaflet/brosur) dan elektronik (naskah radio) yang disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Capaian Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan 2023

No	Judul Materi	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan
1	Budidaya Pinang	SNI 01-3450:1997
2	Budidaya Kentang Dataran Tinggi Sesuai Standar	SNI 01-7001:2004
3	Budidaya Bawang Merah Sesuai Standar	SNI 01-6997-2004
4	Teknologi Budidaya Cabai Rawit Sesuai SNI 4480:2016	SNI 4480:2016
5	Susu Kedelai Sesuai SNI: 01-3830-1995	SNI: 01-3830-1995
6	Penerapan SNI Kopi Organik	
7	Teknologi Pembuatan Pestisida Nabari Dari Buah Maja secara Terstandar	SNI 7313:2008
8	Proses Produksi Benih VUB Padi Bermutu Benih Padi Inbrida	SNI 6233 :2015
9	Limbah Pertanian, Potensi dan Pengolahannya Sebagai Pupuk Organik Untuk Pertanian Ramah Lingkungan berdasarkan Pupuk Organik Padat SNI 7763:2018	SNI 7763:2018
10	Teknologi Pengolahan Tepung Jagung sesuai SNI	SNI 3727:2020

### **Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)**

Target indikator kinerja kedua pada sasaran yang pertama adalah jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian 1 (satu) lembaga. Capaian realisasi indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian BPSIP Sulawesi Barat sebanyak 1 lembaga (tercapai 100%). Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, BPSIP Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan, Pendampingan Penerapan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa. Melalui kegiatan tersebut, Lembaga yang telah menerapkan standar instrumen pertanian yang dibuktikan dengan Tanda SNI adalah CV. Poki Cahaya Abadi, dengan menerapkan SNI 6729:2016 tentang sistem pertanian organik. Sertifikat produk organik tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2023.

**Sasaran 2 :****Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar****Indikator Kinerja: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)**

Capaian sasaran ke-2, diukur melalui jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan. Olehnya itu dari tabel sasaran strategis dan indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023 (tabel 6) dapat dilihat bahwa Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan memiliki target 8.005 Unit dengan realisasi 8.005 (100%). Pada Tahun 2023, BPSIP Sulawesi Barat melakukan kegiatan; 1) Produksi benih Jagung (Target 5 Ton); 2) Kegiatan produksi bibit kopi (Target 8.000 pohon); 3) Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian (Target 200 orang). Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9.** Capaian Indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan BPSIP Sulawesi Barat 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi benih Jagung	5 ton	5 ton	100
Jumlah produksi bibit kakao	8000 pohon	8000 pohon	100

**Sasaran 3 :****Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima****Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)**

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik (Good Governance) telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Salah satu inisiatif yang mendorong terwujudnya tata kelola yang baik adalah Zona Integritas (ZI), yang bertujuan menciptakan wilayah pelayanan publik yang

bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel. ZI menjadi fondasi penting dalam mencapai status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang merupakan sasaran utama dari Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP Sulawesi Barat memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK ,WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebesar 81. Dari Hasil penilaian mandiri pelaksanaan ZI oleh auditor dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) pada tanggal 15 Desember 2023, Nilai ZI BSIP Sulawesi Barat sebesar 85,72 (tercapai 105,83%).

**Sasaran 4 :**

**Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

#### **Indikator Kinerja: Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)**

Pada tahun 2023 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKKS secara online mengacu pada aturan PMK Nomor 22 tahun 2021. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari




kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap variabel; aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat Eselon I/Program atau satuan kerja/kegiatan. Nilai kinerja per Desember 2023, yang datanya diambil pada tanggal 5 Januari 2024, nilai masing-masing variabel pada aspek implementasi sebesar: (1) Penyerapan anggaran sebesar 88,09%; (2) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 94,16%; (3) Capaian rincian output sebesar 100%; (4) Efisiensi sebesar 11,91%; dan (5) Nilai efisiensi sebesar 79,78%.

Target indikator kinerja sasaran 4 dicapai dengan nilai 92,00 dari target nilai 86, atau sebesar 106,97% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Apabila mengacu kategori PMK 22 Tahun 2021, maka capaian nilai kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Barat berada pada kategori "**Sangat Baik**". Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10.** Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPSIP Sulawesi Barat 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	86	92	106,97



Gambar 2. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Barat pada Aplikasi SMART (5 Januari 2024)

### **3.2.1 Kinerja Kegiatan BPSIP Sulawesi Barat TA. 2023**

#### **1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi di Kab. Mamasa**

Ketersediaan pangan masyarakat adalah wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat menyelenggarakan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi perbenihan Kopi Mammi Balanda agar dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.

Kegiatan ini bertujuan untuk Mengidentifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi Mammi Balanda di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Manfaat dan dampak kegiatan ini adalah Pelaku utama dapat menerapkan Prosedur perbenihan kopi spesifik lokasi serta dengan penerapan prosedur perbenihan kopi lokal spesifik lokasi maka dapat memberikan nilai tambah dan daya saing instrument pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku utama. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan antara lain melakukan Inventarisasi dan identifikasi lokasi penanaman kopi Mammi Balanda dan para pelaku utama, Pelaksanaan kegiatan identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi antara lain melakukan Koordinasi dengan stakeholder, survey lokasi, sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil kegiatan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang berfokus pada SNI perbenihan Kopi Mammi Balanda di Desa Banea Kecamatan Sumarorong antara lain terfokus pada tata cara pengelolaan lahan melalui kegiatan pelatihan. Terdapat 21 ha. Lahan pengembangan kopi lokal mammi balanda dan kurang lebih 82 orang pelaku utama yang sekaligus menjadi pelaku usaha. Rendahnya produktivitas kopi mammi Balanda dipengaruhi beberapa hal antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama tentang cara pengolahan lahan, budidaya, panen dan pasca panen oleh karena minimnya pendampingan Teknik dari pihak terkait dan kurangnya akses teknologi yang sesuai. Pelatihan dilaksanakan agar pelaku utama dapat menerapkan tata cara budidaya kopi yang baik dan tepat sesuai dengan prosedur sehingga dapat memberikan nilai tambah, daya saing dan meningkatkan produktivitas kopi lokal spesifik lokasi.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perbenihan Kopi di Kab. Mamasa

## 2. Pendampingan Penerapan, Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kab. Mamasa

Kopi merupakan hasil perkebunan yang ramai dikonsumsi kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia dalam bidang pertanian mempunyai potensi sangat besar, didukung dengan adanya letak dari geografis Indonesia yang sangat strategis yaitu sebagai negara tropis. Kopi mayoritas 90% ditanam dan dipetik oleh petani sendiri hanya beberapa jenis kopi yang dikenal dimasyarakat yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberika, Exelsa. Kopi arabika sendiri merupakan jenis kopi yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kopi ini tumbuh dengan sangat baik di daerah dengan ketinggian 1.000 –2100mdpl. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi arabika, cita rasa biji kopi yang dihasilkan semakin baik (Rukmana, 2014). Kabupaten Mamasa secara geografis merupakan satu satunya daerah di wilayah Sulawesi Barat yang tidak berada di sisi barat pantai Sulawesi. Lokasinya yang berada pada ketinggian 600–2000 mdpl, menjadikan daerah ini sebagai lokasi dengan iklim sejuk yang amat cocok untuk tanaman kopi jenis arabika dan robusta. Jenis komoditi kopi yang lazim dibudidayakan di mamasa adalah kopi robusta dan kopi arabika. Daerah mamasa merupakan salah satu dari deretan penghasil kopi yang cukup spesial dari Sulawesi Barat.

Salah Satu pelaku usaha yang melakukan mengembangkan Usaha Kopi Mamasa adalah CV. Poki Cahaya Abadi. Berdiri pada tahun 2015 CV. Poki Cahaya Abadi memproduksi kopi Mamasa dengan merek "*Pokiringan Coffee*". Pada awalnya, usaha ini hanya melayani jasa goreng-giling kopi skala kecil, namun kemudian berkembang menjadi usaha pengolahan kopi yang memproduksi salah satu kopi terbaik di Sulawesi Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cupping Score yang tinggi, yaitu Specialty Coffee of America Full-wash (80) dan AEKI (full-wash= 85,83; natural = 85) dan Robusta Natural (87,94) menjadi juara II Nasional). Pada 28 November tahun 2022 Pokiringan Coffee telah mendapat sertifikat SNI 8964:2021 untuk bubuk kopi dari lembaga sertifikasi produk BBSPJIHPM Makasar. Kopi Pokiringan juga telah melakukan ekspor ke Denamark dalam bentuk biji kopi (*green been*) melalui Surabaya hal ini dikerenakan CV. Pokiringan Cahaya Abadi belum memiliki sertifikasi organik untuk biji kopi arabikanya. Sehingga itu menjadi kendala dalam proses ekspor langsung ke negara tujuan dan sertifikat organik menjadi salah satu persyaratan dalam proses ekspor.

Tujuan Kegiatan ini yaitu Melakukan Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku usaha Kopi Mamasa. Ruang Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan : 1) Identifikasi pelaku usaha yang akan didampingi Identifikasi Standar mutu SNI 6729: 2026 pertanian organik yang akan diterapkan, 2) Pendampingan lembaga Penerapan menuju kesesuaian SNI 6729: 2026 pertanian organik, 3) Penyusunan dokumen pendampingan lembaga penerap.

Kesimpulan dari Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kabupaten Mamasa yaitu Terdampinginya 1 Lembaga Penerap/Pelaku Usaha CV. Cahaya Abadi yang berlokasi di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam penerpaan SNI 6729:2016 tetang pertanian organik Kopi Mamasa dan diperolehnya Sertifikat organik dengan No. Sert. 005-LSPro-096- IDN – 12/2023.





Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kopi di Kab. Mamasa

### 3. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian

#### A. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Melalui Pameran

Diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian melalui pameran dilaksanakan berdasarkan event yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan Produk Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Pameran. Perkiraan manfaat dan dampak adalah terbinanya komunikasi yang intensif antara BPSIP, Stakeholder terkait, dan petani/pelaku usaha tentang standardisasi instrument pertanian. Petani mudah mengakses informasi standardisasi instrument pertanian yang didiseminasikan melalui pameran.

Adapun event yang dilaksanakan adalah a). pameran Gebyar Masyarakat (GEMA) Sulawesi Barat 2023 diselenggarakan pada tanggal 25-27 Mei 2023 bertempat di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat; b). Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) XVI-2023 diselenggarakan pada tanggal 10-15 Juni 2023 bertempat di Lapangan Udara (LANUD) Sutan Sjahrir, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; c). Gebyar Agrostandar dalam Rangka Memperingati HUT I BSIP diselenggarakan di Kantor BPSIP Sulawesi Barat pada tanggal 19 September 2023. Adapun produk yang ditampilkan pada Pameran Gebyar Masyarakat (GEMA) Sulawesi Barat 2023 adalah; 1). Display Benih :Benih VUB padi ( Varietas Inpari 30 cihorang sub I, Mekongga, Inpari 36, Inpari 42, Arumba), Benih VUB Jagung (varietas Sukmaraga dan dan JH 71), Benih VUB Kedelai (Varietas Dena I, Burangrang, anjasmoro dan

argomulyo, Deja I, Devon II, Biosoy); 2). Publikasi: X-Bunner (Agrostandar), Buku 600 teknologi, Leafliit/Folder/selebaran ( VUB Padi Sawah, VUB Padi Gogo, deskripsi varietas padi), Tanda daftar varietas tanaman Durian lokal Kab. Majene loka pere, Tanda daftar varietas tanaman pisang lokal Kab. Mamuju loka jonjo, Poster VUB Padi varietas Arumba, Poster VUB Padi varietas Inpari 42, Poster VUB Padi varietas Inpari IR Nutri zinc, dan Poster VUB Padi varietas Inpari 37 Lanrang; 3). Alat uji tanah berupa PUTK dan PUTS dan Peta Kesesuaian lahan. BPSIP Sulawesi Barat pada PENAS XVI di Padang menampilkan produk olahan spesifik Mamasa yang sudah terstandar (SNI) yaitu Olahan kakao dalam bentuk bubuk dengan branding Macoa (Mandar Cocoa) sedangkan olahan Kopi ada dua yaitu kopi robusta dan arabika dengan branding Kopi Mamasa West Celebes (Merk Pokiringan). Selain itu BPSIP Sulawesi Barat juga berperan aktif sebagai pramuwicara terkait komoditi unggulan lokal Sulbar seperti Jewawut, Tamarillo, Cabai Lokal, Kopi dan produk olahan lainnya pada stand Pameran Sulawesi Barat. BPSIP Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan Gebyar Agrostandar memperingati Hari Ulang Tahun Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang ke I (Satu) menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan yaitu a). Pameran produk Bina UMK; b). Agro edukasi di taman Agrostandar; c). Public Hearing; d). Sosialisasi SNI dan FGD kebutuhan standar instrumen pertanian dan e). Bimtek Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Pameran

## **B. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Cetak**

BSIP telah menghasilkan informasi hasil standar informasi pertanian, namun informasi tersebut belum semua mampu mencapai sasaran, yaitu petani/ pelaku usaha lainnya di bidang pertanian. Untuk mempercepat penyampaian informasi standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma diseminasi dari yang bersifat konvensional ke yang lebih maju dan cepat dengan memanfaatkan berbagai saluran atau media penyuluhan salah satunya adalah materi penyuluhan melalui media cetak. Materi penyuluhan, pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat penerima manfaatnya.

Adapun tujuan dari kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melalui Media Cetak adalah Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan hasil Standardisasi instrumen pertanian melalui kegiatan sosialisasi, FGD dan media cetak (Liptan, Poster, Brosur/Booklet). Hasil kegiatan tersusunnya materi penyuluhan instrumen pertanian sebanyak 5 judul Booklet/Buku yakni : Pegolahan lahan kering Tanaman Jagung 40 Exp, Budidaya Bawang Merah terstandar (SNI: 01-6997-2004) 40 Exp, , Teknologi Budidaya Cabe Rawit (SNI 4480:2016) 47 Exp, Teknologi Pembuatan Pupuk Kompos 40 exp dan 55 SDG 5 exp. Adapun LIPTAN terdiri dari 4 Materi yakni : Pengedalaian Hama Ulat pada tanaman jagung 200 exp, Cara Pembuatan Pupuk kompos menggunakan limbah pertanian kelapa sawit 100 exp, Pemupukan Berimbang Jagung 200 exp, dan Profil BSIP Sulbar 200 exp, dan Poster dengan Judul Inpari IR Nutri Zinc sebanyak 300 exp.. materi tersebut telah di deseminasikan di empat Kabupaten yakni Kabupaten Mamuju sebanyak 200 Penyuluh dan petani/pelaku UMKM Pertanian Majene 20 penyuluh , Mamasa 30 Penyuluh/Petani dan Mamuju Tengah 50 Penyuluh. Materi penyuluhan ini memuat standar instrumen pertanian berbasis SNI dan GAP empat komoditas yakni : Jagung, Bawang Merah dan Cabe Rawit ditambah cara pembuatan Pupuk Kompos.

Pada tahun 2023, telah terdesiminasinya media informasi Standar Instrumen pertanian melalui media cetak (LIPTAN, Poster dan Brousur/Booklet) pada 555 orang petani, penyuluh pelaku UMKM dan Stakeholder lainnya.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Cetak

### C. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Pertanian Melalui Media Elektronik

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dalam rangka mendiseminasikan hasil standar instrumen pertanian salah satunya melalui Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Melalui Media Elektronik. Media media elektronik sebagai salah satu alat yang ampuh dalam komunikasi publik yang dapat membantu pelaku utama (petani), pelaku usaha, kelompok tani, penyuluh, petugas lapang, lembaga atau instansi terkait dalam pembinaan petani, pengolahan hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seluruh stakeholder serta pengambil kebijakan dalam usaha meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tujuan kegiatan ini adalah mendiseminasikan hasil standardisasi instrument pertanian melalui kegiatan media elektronik (Televisi dan Radio). Diseminasi hasil standar instrument pertanian di laksanakan di Stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Barat dan Stasiun LLP RRI Mamuju Sulawesi Barat secara live dan dideseminasikan juga melalui Facebook, Instagram, dan YouTube TVRI Sulawesi Barat, RRI Mamuju dan BPSIP Sulawesi Barat. Program TVRI Sulawesi Barat



Bincang *Malaqbi* merupakan program acara *Talkshow* yang ditayangkan secara live setiap hari senin pada jam 10.00 Wita dan menyajikan informasi seputar Sulawesi Barat secara umum, mulai dari masalah pembangunan, regulasi hingga kearifan lokal seperti membahas tentang masalah yang ada di Sulawesi Barat, sedangkan Program RRI Mamuju Dialog Interaktif Kipra Desa yang disiarkan setiap hari Kamis dan Minggu jam 19.30 Wita.

Kesimpulan yang diperoleh yakni : (1) Tersosialisasinya dan terdiseminasinya hasil standarisasi instrument pertanian melalui media televisi dalam acara Bincang Malaqbi TVRI Sulawesi Barat dengan tema "Mengetahui Lebih Dekat BSIP" kepada stakeholders yang ada di Sulawesi Barat; (2) Terdiseminasinya hasil standarisasi instrument pertanian melalui media radio pada program Dialog Interaktif Kiprah Desa di RRI 96 FM Mamuju, sebanyak 9 materi diseminasi dengan judul materinya yakni : (1) Penerapan SNI Kopi Organik; (2) Teknologi Pembuatan Pestisida Nabati Dari Buah Maja; (3) Pemanfaatan Teknologi Hidroponik Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat; (4) Teknologi Perbenihan Jagung Komposit Terstandar; (5) Boichar sebagai pembenah tanah dan teknik pembuatannya; (6) Konsep Pengendalian Hama terpadu Pada Tanama; (7) Proses Produksi Benih VUB Padi Bermutu; (8) Limbah Pertanian, Potensi dan Pengolahannya Sebagai Pupuk Organik Untuk Pertanian Ramah Lingkungan; (9) Teknologi Pengolahan Tepung Jagung sesuai SNI 3727:2025 Tepung Jagung.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Melalui Media Elektronik

#### 4. Taman Agrostandar

Lahan pekarangan memiliki potensi dalam mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP merupakan satuan kerja di bawah BSIP yang bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 ini adalah Taman Agro Standar. Taman Agrostandar adalah suatu percontohan penerapan standar instrumen pertanian untuk masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Melalui pelaksanaan fungsi informasi, komunikasi dan diseminasi diharapkan menjadi roda penggerak dalam mempercepat dan memperluas pemanfaatan berbagai standar instrumen pertanian.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar ini adalah: 1. Mendiseminasikan standar instrumen Pertanian pemanfaatan lahan pekarangan kantor sebagai penyedia pangan dan Gizi; 2. Menjadi sarana percontohan untuk masyarakat dalam melaksanakan standar pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Taman Agrostandar tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kegiatan Taman Agrostandar telah mendiseminasikan standar instrumen Pertanian pemanfaatan lahan pekarangan kantor sebagai penyedia pangan dan Gizi sesuai dengan standar instrumen pertanian (GAP); 2. Penyiapan display standar instrumen pertanian pemanfaatan pekarangan telah dilakukan di taman agrostandar, penyiapan berupa pembuatan desain/layout taman agrostandar, penyiapan benih, pengelolaan display tanaman (bak tanam, tabulampot, hidroponik, taman bunga, lahan), renovasi dan perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana di taman agrostandar, pengaturan pola tanam dan pemeliharaan rutin; 3. Penyebarluasan standar instrumen pertanian pemanfaatan lahan pekarangan melalui pencatatan pengunjung yang datang ke Taman Agrostandar, kunjungan edukasi, konsultasi dan peragaan/praktek dilapangan kepada mahasiswa magang/PKL, dengan total pengunjung sebanyak 567 orang.



28



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Taman Agro Standar

## 5. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 telah dibentuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). BPSIP bertugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Diseminasi standar instrumen pertanian dilakukan dengan penyebaran materi penyuluhan. Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, baik yang menyangkut ilmu atau teknologi baru, yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki produksi dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Materi atau pesan yang ingin disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat informatif, inovatif, persuasif, dan entertainmen agar mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah terjadinya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran dan mewujudkan perbaikan mutu hidup setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan. Penyebarluasan informasi kepada pengguna dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang informatif, aplikatif serta efektif, agar teknologi tersebut dapat secara cepat diterima sasaran.

Tujuan dari kegiatan penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian yaitu; 1) Menyusun materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berupa 5 buku dan 1 poster; 2) Mendiseminasikan standar instrumen pertanian spesifik lokasi melalui 5 buku dan 1 poster. Kegiatan penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian diawali dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan identifikasi dan kebutuhan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan BPSIP Sulawesi Barat bersama dengan stakeholder. Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan identifikasi dimulai

dengan diskusi dan komunikasi dengan stakeholder mengenai kebutuhan materi penyuluhan terstandar dan komoditas strategis maupun spesifik lokasi Provinsi Sulawesi Barat. Materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang telah sinkron dengan stakeholder kemudian disusun dan disiapkan oleh tim BPSIP Sulawesi Barat yang terdiri dari penyuluh dan pejabat fungsional lainnya. Bahan cetakan disusun berdasarkan identifikasi dan telah sinkron dengan stakeholder mengenai standar instrumen pertanian. Penyusunan buku dilakukan oleh pejabat fungsional kemudian dilaksanakan proses editing. Setelah itu diatur layout dan tata letaknya kemudian dibuatkan sampul dan dicetak.

Guna menyebarkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi maka dilaksanakan penyebarluasan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi melalui media cetak. Penyusunan materi penyuluhan ini menghasilkan 5 buku dan 1 poster tercetak. Adapun judul buku materi penyuluhan yang dihasilkan antara lain Budidaya Tanaman Kopi Yang Baik dan Benar (Good Agricultural Practices), Produksi Benih Sumber Jagung Bersari Bebas (Komposit), Budidaya Bawang Merah Sesuai Standar, Teknologi Budidaya Cabai Rawit, Budidaya Kentang Dataran Tinggi Sesuai Standar. Dari semua judul buku ini, 4 diantaranya sudah ber-ISBN kecuali Teknologi Budidaya Cabai Rawit karena jumlah halaman yang tidak memenuhi kriteria penerbitan ISBN. Selain itu, dicetak 1 judul poster terkait deskripsi varietas Inpari IR Nutri Zinc sebagai pengenalan varietas padi kaya zinc untuk mencegah stunting pada anak. Materi penyuluhan yang telah dihasilkan dan dicetak kemudian dipublikasikan ke BPP yang ada di Kabupaten Mamuju dan kelompok fungsional penyuluh kabupaten di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju. Dengan demikian standar instrumen pertanian telah didiseminasikan kepada sasaran.





Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian

## 6. Produksi Benih Jagung

Swasembada pangan berkelanjutan merupakan target utama pengembangan pertanian yang dilakukan pemerintah saat ini. Salah satu program utama pemerintah adalah mewujudkan swasembada jagung berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan jagung nasional. Dalam upaya pencapaian target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyediaan benih yang memiliki kualitas yang baik. Banyak varietas unggul baru jagung yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian, tetapi yang digunakan petani masih sangat terbatas sehingga perlu upaya secara intensif untuk mensosialisasikan varietas-varietas unggul baru yang sudah dilepas tersebut. Keberhasilan penyebaran VUB jagung tidak lepas dari upaya pengembangan sistem perbenihannya. Penyiapan benih yang dilakukan di kawasan pengembangan memiliki keuntungan seperti tepat jumlah, tepat waktu, tepat varietas, dan mutu benih masih tergolong baik karena diproduksi di wilayah tersebut. Penggunaan benih unggul bermutu yang telah disertifikasi oleh pihak ketiga atau instansi berwenang (BPSB-TPH) akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien. Kebutuhan benih bersertifikat semakin meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih unggul bermutu, namun ketersediaan benih unggul bermutu masih terbatas. Kegiatan teknis produksi benih jagung komposit perlu dilakukan oleh BPSIP Sulawesi Barat agar kendala yang dihadapi petani jagung khususnya harga benih jagung hibrida yang relatif mahal dapat teratasi.

Tujuan dari Kegiatan Produksi benih jagung komposit yaitu; 1). Memproduksi benih jagung komposit kelas benih pokok (SS) sebanyak 5 ton, dan (2) Mendiseminasikan benih jagung komposit kelas benih pokok (SS) kepada pengguna di Sulawesi Barat. Lokasi produksi benih dilakukan di Lingkungan Simbuang Dua, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kegiatan penanaman dilakukan dalam beberapa tahap tergantung kesiapan lahan dan kondisi kapan mulai turun hujan, penanaman

pertama dilakukan pada tanggal 09 Juli 2023 kemudian menyusul penanaman kedua pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023 atau masuk dalam musim kemarau (MK/MT.III).

Produksi benih jagung komposit yang telah diproduksi sampai dengan bulan desember 2023 sebanyak 5.005 kg, sebagian masih dalam prosesing dan panen. Jumlah benih yang telah terdistribusi sementara adalah sebanyak 1.935 kg dari 5.005 kg yang tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polman dan Mamasa. Dengan adanya produksi benih jagung komposit dapat membantu dan memudahkan petani dalam memenuhi ketersediaan benih khususnya benih jagung komposit, karena benih jagung hibrida yang beredar dipasaran harganya relatif tinggi. Dengan demikian diharapkan jagung komposit produk BSIP dapat dikenal, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Kelancaran alur distribusi benih mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai benih sebar dengan prinsip 6 (enam) tepat sangat menentukan pengembangan dan penyebaran varietas unggul jagung oleh petani.



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Produksi Benih Jagung

## 7. Bimbingan Teknis Standar Instrumen Pertanian

BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Dalam penyelenggaraannya, BPSIP menjalankan fungsi Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. lalu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Petani penangkar benih sangat penting dalam upaya mencapai swasembada pangan. Peran petani penangkar benih terutama sebagai unit produksi yang menyediakan kebutuhan benih unggul, sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan perlu adanya

dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana (benih) dan prasarana dan dukungan masyarakat. Salah satu komponen dalam budidaya tanaman pangan adalah ketersediaan benih bermutu. Ketersediaan benih bermutu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam penangkaran benih. Kondisi keberagaman sosial ekonomi masyarakat dalam mengkomunikasikan pencapaian ketersediaan benih tanaman pangan melalui pendekatan kelompok. Kementerian Pertanian (2015b) mengutip pernyataan Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa negara berkembang melibatkan *farm saved seed* oleh petani sendiri dan *commercial seed* keterlibatan penangkar benih dan industri benih. Keterlibatan petani dan kelompok tani sangat perlu dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan mandiri benih. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Kepmentan No.3 Tahun 2015 tentang penetapan kawasan padi, jagung, kedelai dan ubi kayu nasional dalam mendukung ketersediaan benih nasional, bentuk programnya kawasan mandiri benih terdiri dari seribu desa mandiri benih (Kementan 2015a).

Pada tahun 2023 BPSIP Sulawesi Barat melaksanakan Kegiatan Bimtek Petani merupakan salah satu perwujudan dari tugas melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) materi penyuluhan dan diseminasi hasil Standar Instrumen pertanian spesifik lokasi. Inti dari kegiatan ini adalah menyampaikan inovasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang menjadi materi penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ; (1) percepatan transfer dan proses adopsi teknologi Balitbangtan; (2) mendekatkan sumber inovasi kepada penyuluh dan petani, sehingga senjang hasil teknologi inovasi dapat dikurangi; (3) peningkatan wawasan penyuluh daerah untuk mengembangkan inovasi metode komunikasi dan diseminasi; (4) menjadi wahana penjangkaran umpan balik untuk penyempurnaan teknologi sehingga terwujud inovasi secara berkesinambungan.

Tujuan Kegiatan ini yaitu 1) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas petani di daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Standar Instrumen Pertanian Perbenihan Tanaman pangan, 2) Mempercepat arus informasi dan inovasi Standar Instrumen Pertanian komoditas strategis Kementerian Pertanian dan komoditas unggulan di daerah Sulawesi Barat. Ruang lingkup kegiatan dalam bentuk tahapan untuk mencapai tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Koordinasi dengan instansi terkait, (2) Identifikasi Materi yang dibutuhkan oleh Calon Peserta Bimtek (3) Pelaksanaan Kegiatan

Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu 1) Kegiatan Bimbingan Teknis standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat dalam rangka Peningkatan Produksi padi, jagung dan kedelai melalui Diseminasi perbenihan terstandar telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene dengan Jumlah peserta 200 orang, 2) Dari hasil bimtek yang dilakukan terjadi Peningkatan kapasitas, kapabilitas petani di daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Standar Instrumen Pertanian Perbenihan Tanaman pangan dimana untuk

Bimtek SIP Perbenihan Mamuju mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 23%, Bimtek SIP Perbenihan Mamuju Tengah mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 22%, Bimtek SIP perbenihan Mamuju mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 38.11% dan Bimtek SIP Perbnihan Majenen mengalami peningkatan perubahan pengetahuan sebesar 29,30%.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan BIMTEK Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Barat

## 8. Produksi Benih Kopi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kali Mamuju, kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju TA. 2023. Tujuannya adalah memproduksi bibit kopi Arabika sebanyak 8.000 pohon, yang akan didiseminasikan kepada petani kopi. Perkiraan manfaat dan dampak dari produksi bibit kopi adalah tersedianya bahan tanam kopi Arabika untuk sentra kopi di dataran tinggi Sulawesi Barat. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dan menempati posisi kelima terbesar terhadap kontribusi nilai ekspor perkebunan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan BPS Sulawesi Barat, komposisi tanaman kopi di Sulawesi Barat dan Mamasa pada umumnya tergolong tanaman tua/rusak pada tahun 2022 cukup tinggi, masing-masing



sebesar 44,71% dan 42,98%. Rata-rata produktivitas kopi Arabika di Sulawesi Barat dan di Kabupaten Mamasa sebagai sentra kopi tergolong rendah, yaitu 714,44 t/ha/tahun dan 733,11 t/ha/tahun. Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas kopi Arabika adalah dengan melakukan rehabilitasi dan peremajaan tanaman yang sudah tua atau rusak melalui penyiapan bahan tanam yang unggul dan bermutu. Bahan tanam kopi Arabika dapat dikembangkan secara generatif menggunakan biji yang bersumber dari Kebun Benih Sumber yang telah diketahui kedua tetuanya dan bersertifikat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan/atau Direktur Jenderal Perkebunan. Teknologi produksi bibit kopi Arabika varietas Komasti secara generatif dengan menggunakan biji dilakukan dengan penerapan teknologi produksi bibit standar dengan mengacu pada Kepmentan RI No. 88/Kpts/KB.020/11/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp.) dan SNI 9191:2013 tentang Benih Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.). Pertumbuhan bibit kopi Arabika varietas Komasti tidak seragam diduga karena pengaruh cuaca yang panas karena El-Nino dan pengaruh batas masa edar benih pada saat biji disemai. Bibit kopi Arabika varietas Komasti yang diproduksi belum dapat disertifikasi karena belum memenuhi kriteria untuk sertifikasi sesuai Kepmentan RI No. 88 Tahun 2017 antara lain umur tanaman 4 – 12 bulan, tinggi tanaman minimal 15 cm, diameter batang minimal 0,3 cm, dan jumlah daun yang sudah mengembang penuh minimal 4 pasang.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Produksi Bibit Kopi

### **3.2.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

#### **Keberhasilan**

Secara umum BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2023. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, (2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (penyuluh, analis Standarisasi, dan tenaga administrasi) dan (3) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

#### **Kendala**

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) Sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan oleh: (1) kendala administrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam merealisasikan kegiatan, terutama keterbatasan SDM BPSIP Sulawesi Barat, dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim (*el nino*) sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

#### **Langkah Antisipasi**

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan Diseminasi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.
2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Sulawesi Barat
3. Menyediakan sumber air dan fasilitas yang mendukung disekitar lahan (pertanaman) dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan tanaman.

### **3.2.3 Akuntabilitas Keuangan**

#### **A. Realisasi Anggaran**

Salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan BPSIP Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya (Tupoksi)

dalam diseminasi dan penerapan standar Instruem Pertanian adalah dukungan ketersediaan dana yang memadai. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar, BPSIP Sulawesi Barat pada TA. 2023 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP Sulawesi Barat dengan alokasi dana sebesar sebesar **Rp. 5,162,050,000.**

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rincian Kertas Satker. Realisasi keuangan BPSIP Sulawesi Barat sampai dengan akhir TA. 2023 mencapai Rp. 5,078,476,811,- (98,38%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2023. Secara rinci, realisasi per output dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

**Tabel 11.** Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Lingkup BPSIP Sulawesi Barat 2023

<b>Program/Kegiatan/ Output</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</b>	<b>5,162,050,000</b>	<b>5,078,476,811</b>	<b>98,38</b>
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat			
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>515.000.000</b>	<b>514.949.500</b>	<b>99,99</b>
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			
	515.000.000	514.949.500	99,99
<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>583.200.000</b>	<b>582.871.080</b>	<b>99,94</b>
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			
	583.200.000	582.871.080	99,94
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>4.063.850.000</b>	<b>3.980.656.231</b>	<b>97,95</b>

## **B. Pengelolaan PNB**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana yang bersumber dari PNB, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah

mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBPN sebesar 88,11 % dari penerimaan fungsionalnya.

Penggunaan sebagian Dana PNBPN dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang: Mendukung kegiatan operasional terutama dalam melaksanakan kegiatan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana sumber PNBPN, sehingga dapat lebih optimal pemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan; Meningkatkan kuantitas Sumberdaya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPSIP Sulawesi Barat. Pembelian bahan kimia, saprodi, alat pertanian dan bahan penunjang.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) BPSIP Sulawesi Barat dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 sd 2022 menunjukan trend yang cenderung naik, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak karna penjualan benih tidak tercapai (tabel 12). Pada tahun 2023 PNBPN yang dihasilkan oleh BPSIP Sulawesi Barat diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBPN yang dialokasikan pada Satker BPSIP Sulawesi Barat sesuai DIPA tahun anggaran 2023 dalah sebesar Rp. 77.940.000,- Estimasi tersebut diperoleh dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan. Realisasi penerimaannya pada akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 13.680.000- sehingga dapat dikatakan estimasi PNBPN dari BPSIP Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2023 mengalam penurunan hanya tercapai 17.55%. Capaian Kinerja PNBPN 4 Tahun Terakhir dapat dilihat Pada tabel 12.

**Tabel 12.** Capaian Kinerja Realisasi (PNBPN) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2020–2023.

No	Tahun Anggaran	Target PNBPN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Tahun 2020	160.256.000	181.884.500	113,50
2	Tahun 2021	66.000.000	83.516.576	126,54
3	Tahun 2022	67.000.000	84,987,690	126.85
4	Tahun 2023	77.940.000	13.680.000	17,55

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Capaian sasaran BBSIP Sulawesi Barat tahun 2022 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2023 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 sebesar 122,56% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pada Tahun 2023, BPSIP Sulawesi Barat telah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha mikro kecil/UMK/petani/kelompok tani/gapoktan ataupun stakeholder lainnya. Terdapat 12 standar instrumen pertanian yang telah didiseminasikan dalam bentuk materi penyuluhan (Tercetak dan Elektronik). Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga telah melaksanakan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian sehingga 1 lembaga memperoleh tanda SNI Produk Organik. Selain itu nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Barat mencapai 85,72 dan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92.00.

Realisasi anggaran BSIP Sulawesi Barat TA. 2023 adalah sebesar 98,38 % atau

sebesar Rp. 5,078,476,811,- dari pagu anggaran Rp. 5,162,050,000,-. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 77.940.000,- dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 13.680.000- atau 17.55%.

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan diseminasi dan penerapan standar Instrumen Pertanian adalah:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama (pelibatan) dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dan sasaran utama.
2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BPSIP Sulawesi Barat serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023



KEPANTARAN PERTANIAN  
BADAN STANDARISASI DAN METROLOGI  
**BALAI PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEJAKSAAN PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUSTRI, SULAWESI BARAT  
Jl. H. MUDA MUDA PATTAREA, GORONTALO 92112  
Telp. (0821) 2211111 Fax. (0821) 2211111  
www.bpsip.sulbar.go.id Email: bpsip.sulbar@pntan.go.id bpsipbar@pntan.go.id

---

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Repelita Kallo  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : PIR, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Mei 2023

Pihak Kedua  
  
Fadry Djufry

Pihak Pertama  
  
Repelita Kallo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didistribusikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dhasikan (Unit)	6.005
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/BBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	81
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat (Nilai)	86

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 575.000.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 575.000.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 600.000.000
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 600.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 4.283.245.000
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 1.212.985.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 3.070.290.000

Jakarta, 17 Mei 2023

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Ropika Kalo